



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN**


**2024**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**JL.VETERAN MALANG 65145, INDONESIA  
TELP. 0341-575824 (HUNTING), 584394, 551611 EXT. 304 (UB)  
FAX 0341-575828, 575825  
MALANG**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR SOP	UN10.C10/HK.01.02a/01.10
TGL PEMBUATAN	4 Mei 2018
TGL REVISI	2 Mei 2024
TGL EFEKTIF	8 Mei 2024
DISAHKAN OLEH	Direktur DRPM  Prof. Luchman Hakim, S.Si., M.Agr.Sc., Ph.D NIP. 197108081998021001

NAMA SOP Tindak Lanjut Hasil Penelitian

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia no 12. Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008,tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
- 6 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 7 Permenristekdikti No 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH)
- 9 Rencana Induk Riset Nasional tahun 2017-2045 edisi 28 Februari 2017
- 10 Statuta Universitas Brawijaya no 020/O/2002
- 11 Peraturan Rektor no 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Brawijaya
- 12 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 59 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk Penelitian Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 13 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 60 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Brawijaya Tahun 2021—2025
- 14 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya No 89 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas
- 15 Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor
- 16 Manual Mutu LPPM Universitas Brawijaya

- 1 Memiliki kemampuan perencanaan tindak lanjut hasil penelitian untuk dapat di hilirisasi

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 SOP Penetapan pemenang
- 2 SOP Kontrak peneliti
- 3 SOP Monitoring
- 4 SOP Seminar hasil





- 1 Laptop / Komputer
- 2 Printer
- 3 Alat Tulis Kantor
- 4 Jaringan Internet

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1 Merupakan panduan yang digunakan untuk memastikan kegiatan operasional unit kerja berjalan dengan lancar

- 1 Laporan penelitian

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		DRPM UB	DIKST UB	BUA UB	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima hasil penelitian untuk dikoordinasikan ke Direktorat Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi (DIKST)				Draft Usulan Tim Reviewer	3 hari	Usulan Tim Reviewer	hasil penelitian yang mendapatkan sertifikasi Kekayaan Intelektual (KI) atau yang berpotensi mendapatkan sertifikat KI
2	Melakukan koordinasi untuk melakukan pendampingan / dilakukan inkubasi dalam memproduksi hasil riset				Form Kesiadaan	1 hari	Badan usaha	Untuk memproduksi secara masal, maka Ketua Badan Inkubator Bisnis berkoordinasi dengan Badan Usaha
3	Mengkonfirmasi ke Badan Usaha Akademik (BUA)				Draft Surat tugas	1 hari	Produksi dan pemasaran hasil riset	
4	Melakukan jejaring kerjasama dengan industri				Berkas Surat tugas Rektor	1 hari	Produksi dan pemasaran hasil riset	